



KOMPILASI HUKUM ISLAM SEBAGAI DASAR HUKUM PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA

COMPILATION OF ISLAMIC LAW AS THE LEGAL BASIS FOR DECISIONS IN RELIGIOUS COURTS

Sri Hariati

Universitas Mataram

Email: srihariati80@gmail.com

Abstrak

Ditengah masyarakat terdapat masyarakat yang belum menjadikan Pengadilan agama sebagai Institusi yang dapat menentukan dan memutuskan hukum perkawinan, wakaf dan waris, padahal Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang berdasarkan hukum Islam khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum materiil sesuai dengan perundang – undangan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kompilasi hukum islam sebagai dasar putusan di pengadilan agama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris, metode pendekatannya meliputi penelitin hukum empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sosiologis (*socio legal*), dan analisis bahan hukum data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai hukum Materil dan terapan di lingkungan Peradilan Agama maka kekuatan dan kedudukan Kompilasi Hukum Islam sangat kuat sebagai salah satu dasar hakim pengadilan agama dalam menetapkan Putusan. Penegak Hukum dan warga negara Indonesia yang beragama Islam. Kompilasi Hukum Islam merupakan Ijma' Ulama Indonesia sebagai salah satu sumber hukum yang berlaku di Indonesia berdasarkan instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 yang dijadikan pedoman/rujukan bagi Hakim Pengadilan Agama dan diakui dalam sistem hukum nasional. Dengan adanya penelitian ini diharapkan Hakim Pengadilan agama dapat mensosialisasikan Kompilasi Hukum Islam dan bijak menjadikan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar mengambil keputusan, dan untuk masyarakat harus mengetahui kewenangan absolute dari pengadilan agama dan sebagai umat muslim wajib memahami isi dalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam .

Kata kunci: *Kompilasi Hukum Islam; Pengadilan Agama; Putusan Pengadilan*

Abstract

This research aims to understand how the compilation of Islamic law serves as the basis for decisions in religious courts. There are two issues that will be discussed, including the fundamentals of the Judge's Decision Law in Religious Courts and the Strength of Religious Court Decisions Based on the Compilation of Islamic Law. The research method used is normative-empirical legal research, with approaches including empirical legal research using the statute approach, conceptual approach, socio-legal approach, and analysis of legal data materials. The research results show that as substantive and applied law within the Religious Courts, the strength and position of the Compilation of Islamic Law are very strong as one of the bases for judges in the Religious Courts in making decisions. Law enforcement and Indonesian citizens who are diverse in Islam. The Compilation of Islamic Law is the consensus of Indonesian scholars as one of the legal sources applicable in Indonesia based on Presidential Instruction No. 1 of 1991, which serves as a guideline/reference for Religious Court judges and is recognized in the national legal

system. With this research, it is hoped that Religious Court Judges can socialize the Compilation of Islamic Law and wisely use the Compilation of Islamic Law as a basis for making decisions. Additionally, the community must understand the absolute authority of the religious court and, as Muslims, it is obligatory to comprehend the contents of the Qur'an and the Compilation of Islamic Law.

Keywords: *Compilation of Islamic Law; Religious Court; Court Decision*

A. PENDAHULUAN

Dilihat dari sudut pandang teori ilmu hukum, undang - undang dasar (UUD 1945) adalah sumber hukum. Artinya sumber dalam menggali hukum dan merumuskan kaidah - kaidah hukum positif, hal ini sesuai dengan Undang – Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang – undangan. Di samping itu terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yakni berbagai konvensi yang tumbuh dan terpelihara di dalam praktik penyelenggaraan negara. Sehingga dalam merumuskan kaidah - kaidah hukum positif di bidang hukum tatanegara dan administrasi negara khususnya, bukan hanya hukum dasar yang tertulis yang dijadikan rujukan, tetapi juga hukum dasar yang tidak tertulis itu.¹

Hukum merupakan refleksi tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hukum dalam perspektif hukum Islam senantiasa mampu mendasari dan mengarahkan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan ajaran Islam ada dan tampil menawarkan konsep hukum dengan nilai - nilai yang lebih universal, yakni berlaku dan diterima oleh siapa saja serta di mana saja, karena Islam merupakan sistem nilai yang ditujukan bagi tercapainya kesejahteraan seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*).²

Dalam konsep hukum Islam dengan mengandung nilai – nilai tersebut dapat dijadikan peraturan perundang – undangan di Indonesia sehingga orang Islam mempunyai sistem hukum sesuai dengan kondisi Indonesia. Menurut *Daniel S.Lev* bahwa “Pengadilan merupakan salah satu simbol kekuasaan dan Pengadilan Agama Islam adalah simbol dari kekuasaan Islam”.³

Berangkat dari teori hukum dikatakan bahwa Hukum Islam, hukum adat dan hukum peninggalan kolonial adalah hukum yang hidup di tengah – tengah masyarakat dan itu merupakan salah satu sumber bagi penyusunan sistem hukum Nasional.⁴ Namun *asas Unifikasi* dan *Asas Kebhinekaan* tetap menjadi pokok perhatian, maka sangat wajar melalui produk – produk hukum, hukum Islam banyak terabsorpsi (*terserap*) ke dalam hukum positif yang aktualisasinya memperoleh pijakan Institusional yakni lembaga Peradilan Agama.⁵

Dalam konteks demikian bahwa hukum Islam memiliki relevansi positif dan prospek yang baik dalam pembinaan hukum Nasional. Karena hukum bukan sekedar norma statis yang mengutamakan kepastian dan ketertiban serta keadilan, hukum harus mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, bukan hanya

1 Toto Supriyanto, dalam Jaih Mubarak, *Peradilan Agama di Indonesia*, Ctkan I, Bandung, Bani Qurais, Upaya, 2004, Hal; 96

2 A Yani Anshori, Posisi Hukum Islam dalam Hukum Nasional (Aspek Politik Hukum) Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, PPHIMM, Jakarta, 2006, Hal 142

3 Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam system Hukum Nasional, Gema Insani pres, Jakarta, 1996 Hal... 76

4 Cik Hasan Basri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan masyarakat Indonesia*, Rosda Offcet, Bandung, 2000 Hal. 47

5 I b i d, Hal. 59

yang bersifat kekinian, melainkan sebagai acuan dalam mengantisipasi kemajuan dan perkembangan sosial, ekonomi dan politik masa depan.

Tata hukum di Indonesia secara historis sering mengalami berbagai perubahan dan perkembangan dalam pengambilan sumber dan struktur hukumnya. Sebelum masa penjajahan tata hukum yang berlaku adalah hukum adat dan hukum Islam, pada saat kolonial Belanda berkuasa di Indonesia berlaku adalah hukum barat (Eropa), hukum adat dan hukum Islam. Kemudian pada masa kemerdekaan sampai saat ini masih mengadopsi ketiga hukum tersebut dalam sistem hukum nasional. Perubahan – perubahan tersebut berimplikasi kepada dinamika dan realita masyarakat Indonesia. Dalam persepektif hukum, bahwa hukum mempunyai keharusan penyusuaian antara produk hukum dengan gagasan struktur masyarakatnya karena hukum harus berfungsi untuk melayani masyarakat.⁶

Hukum di Indonesia bersumber dari Pancasila, Undang - Undang Dasar 1945, Undang - Undang baik undang - undang secara formal maupun secara materil,⁷ termasuk juga dalam hal ini adalah Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Produk hukum yang pelaksanaannya atas dasar Instruksi presiden ini menjadi salah satu referensi bagi para hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan agama dan umat Islam dalam menjalankan hukum Islam di Indonesia.⁸

Gagasan lahirnya Kompilasi Hukum Islam dirasakan perlu oleh masyarakat Muslim Indonesia, yaitu sejak keluarnya Surat Edaran Kepala Biro peradilan Agama Nomor B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 yang mengatur tentang pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah di luar Pulau Jawa dan Madura.⁹

Hal itu timbul setelah Mahkamah Agung membina di bidang teknis yustisial Peradilan Agama berdasarkan Undang – Undang No. 14 tahun 1970 tentang pokok kekuasaan kehakiman¹⁰, Pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa ;

“Organisasi, administrasi dan keuangan pengadilan dilakukan oleh departemen masing-masing, sedangkan pembinaan teknis yustisial dilakukan oleh Mahkamah Agung”¹¹.

Namun efektifnya ditingkat pengadilan Agama tahun 1983 setelah dilkeluarkanya SKB antara Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama No. 1, 2, 3 dan 04/SK/1-1983. Keempat SKB ini merupakan jalan pintas sambil menunggu undang – undang tentang susunan, kekuasaan dan acara pada Peradilan Agama yang merupakan kelanjutan dari UU No. 14 tahun 1970 bagi lingkungan Peradilan Agama masih dalam proses penyusunan.¹²

Selama gagasan lahirnya Kompilasi Hukum Islam tersebut Mahkamah Agung melakukan pembinaan terhadap peradilan Agama sejak tahun 1958 tersebut, Mahkamah Agung merasakan beberapa kelemahan dan kekurangan di lingkungan peradilan Agama, seperti hukum Islam yang diterapkan cenderung simpang siur dan berbeda walaupun dalam kasus yang sama karena adanya perbedaan pendapat ulama' dan kitab yang berbeda sebagai bahan rujukan dalam setiap pengambilan keputusan. Untuk itu Mahkamah Agung menganggap perlu adanya satu buku hukum yang menghimpun adanya semua hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan Peradilan Agama yang

6 Mahfud, Pergulatan Politik dan hukum di Indonesia, Gema Media, Yogyakarta, 1999, Hal.31

7 Bisri, Ibrahim, Op. Cit. hal 36.

8 Warkum Sumitro, Op.Cit Hal.9

9 Dirjen Bimbagais Depag RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta 2000, hal. 123

10 I b I d, Hal . 133

11 UU Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok – pokok Kekuasaan Kehakiman, Lintas Media,Jombang,1996

12 Abdul Aziz Thaba, Islam dan Negara, ctkan III, Gema Insani Press, Jakarta, 2006, Hal. 65

dapat dijadikan pedoman oleh para hakim, untuk menjamin akan adanya kesatuan dan kepastian hukum.¹³

Dalam proses penegakan hukum dan dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia harus ada hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh para penegak hukum maupun masyarakat. Selain itu persepsi harus sama tentang bagaimana penerapan hukum Islam, tanpa menutupi ijihad/ikhtiar untuk menemukan hukum oleh para hakim dalam menggali dan mengikuti nilai – nilai yang hidup di masyarakat.

Dilihat dari sejarahnya gagasan lahirnya kompilasi hukum Islam seiring dengan lahirnya peradilan agama di Indonesia, maka dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam memberikan persamaan dan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara di Peradilan Agama di Indonesia sehingga semakin terarah dalam memberikan keputusan dan kepastian hukum bagi Umat Islam.

Dalam kompilasi Hukum Islam tidak mencakup seluruh hukum yang ada di dalam hukum Islam tetapi terdiri dari 3 bagian hukum yaitu, hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan. Dalam hukum perkawinan terdiri dari berbagai ketentuan tentang perkawinan bagi umat Islam di Indonesia. Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang hukum Perkawinan, menyatakan¹⁴ :

Pasal 2 :

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu”

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa ;

Pasal 2 :

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Pasal 4 :

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam buku II tentang hukum kewarisan mencakup beberapa ketentuan tentang pembagian harta warisan, antara lain :

Pasal 171 di jelaskan bahwa, ayat a ¹⁵;

“Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa – siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing – masing”.

Pasal 173, dikatakan bahwa :

“ Seorang yang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, di hukum karena :

- *Dipersalahkan Karena telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris;*
- *Dipersalahkan secara memfitnah telah melakukan pengaduan bahwa pewaris telah*

¹³ Qodry Azizy, *Hukum Nasional Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Terajiu Mizan, Jakarta, 2004, Hal : 182

¹⁴ Buku Kompilasi Hukum Islam, Fokusmedia, Bandung, 2007, Hal. 24

¹⁵ I b l d, Hal...57

melakukan kejahatan yang diancam hukum 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

dan begitu juga dengan hukum perwakafan yang membahas tentang ketentuan - ketentuan dalam hal tanah wakaf. Tentang hukum perwakafan telah disempurnakan dengan ditetapkannya Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 216, dikatakan bahwa :

“Fungsi wakaf adalah mengekalkan memfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf”

Sementara pasal 5 dalam UU No. 41 Tahun 2004, dijelaskan;

*“Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan memfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum”.*¹⁶

Peradilan Agama di Indonesia merupakan salah satu Institusi yang berlandaskan hukum Islam yang mempunyai catatan historis yang cukup panjang dalam perjalanan bangsa Indonesia, mulai dari zaman penjajahan Belanda sampai saat ini. Dalam perkembangannya yang pasang surut yang kemudian menjadi salah satu pelaksanaan kekuasaan pemerintah dalam bentuk wewenang, struktur dan prosedur dalam fungsinya sebagai penegak hukum dan keadilan.

Adanya pengadilan agama sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan layanan public bagi masyarakatnya. *“Public services are all activities in the framework of fulfillment basic needs according to the basic rights of every citizen and resident above goods, services and or administrative services provided by service providers related to the public interest”*¹⁷ yang artinya Pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik.

Dari aspek sosial di tengah - tengah masyarakat terdapat sebagian masyarakat yang belum menjadikan Pengadilan agama sebagai Institusi yang dapat menentukan dan memutuskan hukum perkawinan, wakaf dan waris, padahal Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang berdasarkan hukum Islam khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum materiil sesuai dengan perundang - undangan di Indonesia. Namun di satu sisi masyarakat khususnya yang beragama Islam lebih mengutamakan sumber - sumber hukum yang berasal dari sebuah doktrin walaupun sumber itu masih sangat dipertentangkan.¹⁸

Maka untuk membahas pembagian waris terdapat beberapa kasus yang berakhir di persidangan. Untuk itu maka penulis tertarik melakukan penelitian secara ilmiah dengan judul: Kompilasi Hukum Islam Sebagai Dasar Hukum Putusan Di Pengadilan Agama

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan diteliti adalah apa saja dasar – dasar Hukum Putusan Hakim Pengadilan Agama serta bagaimana Kekuatan Putusan Pengadilan Agama Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

¹⁶ I b I d, Hal....95

¹⁷ Rinandita Wikansari, Muhamad Sayuti, Baren Sipayung, Siska Yulia Defitri, Yulius Laturmas, Le Maag Kenney, Article in Multicultural Education · February 2023, [Implementation of Integrated One Stop Model in Public Services: An Analysis of Human Resources Performance Competency Development in The Indonesian Government Sector.pdf](#) - Google Drive, Vol. 09, No. 01, 2023

¹⁸ Qodri Azizy, Op.Cit Hal. 83

B. METODE

Metode Penelitiannya menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris, metode pendekatannya meliputi;¹⁹Penelitian Hukum Empiris dengan metode Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*²⁰), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan Sosiologis (*Socio Legal*), Analisis Bahan Hukum Data, dari semua bahan hukum/data yang diperoleh dan terkumpul, kemudian diolah, selanjutnya dianalisis dengan metode analisa kualitatif deskriptif yaitu dengan merumuskan dalam bentuk menguraikan yang dapat memberikan penjelasan secara signifikan terhadap pokok masalah yang menjadi obyek yang diteliti, sehingga merupakan jawaban sebagai hasil temuan dari hasil tujuan penelitian dengan pola berpikir yang runtun, dan sistematis.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Dasar – dasar Hukum Putusan Hakim Pengadilan Agama

Keberadaan Pengadilan Agama dalam rentang sejarah yang panjang sejak jaman Kesultanan, masa kolonial, awal kemerdekaan, sampai era reformasi saat ini, telah melewati masa yang panjang dan penuh dinamika. Tidak hanya keberadaannya yang selalu mendapat tantangan pada setiap rezim yang berkuasa, tetapi kewenangannyapun telah mengalami pasang surut sejalan dengan logika hukum para rezim yang sedang berkuasa di satu sisi, sementara di sisi lain juga merupakan wujud pasang surutnya *greget* umat Islam dalam memperjuangkan syariat Islam di tengah kehidupan masyarakat.

Secara terminology bahwa Istilah Peradilan dan Pengadilan jelas mempunyai definisi yang berbeda. Dalam Kamus besar bahasa Indonesia, Peradilan diartikan sebagai sesuatu mengenai perkara pengadilan, sementara Pengadilan memiliki arti banyak yaitu Dewan atau Majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili atau rumah (*bangunan*) tempat mengadili perkara.

Dalam Ensiklopedi Islam, hanya ditemukan istilah Pengadilan agama yang dirumuskan sebagai sebuah lembaga negara dan masuk struktur pemerintahan yang dibawah naungan Departemen Agama yang bertugas di bidang kekuasaan kehakiman Islam.²¹ *Abdul ghani Abdullah* dalam disertasinya menjelaskan bahwa Kata Peradilan sebagai kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama hukum.²²

Dalam UUD 1945 pasal 24 hasil amandemen berbunyi ²³ :

Ayat 1 “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Ayat 2 “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh Mahkamah Konstitusi”.

19 Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 306 dan 313.

20 M. Saoki Oktava, Eksistensi Ketetapan MPR Dalam Hirarki Peraturan PerUndang-Undangan Indonesia, Jurnal IUS., Vol V. Nomor 1. April 2017, hlm 121

21 Rahmat Rosadi & Rais Ahmad. Op cit Hal. 145

22 I b I d

23 Penjelasan UUD 1945 hasil amandemen 1 dan 4, Media Center ,Jakarta, 2008

Dengan lahirnya Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman memberikan kejelasan substansi secara komprehensif terhadap kekuasaan kehakiman yang tidak terakomodir dalam Undang – undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman sebelumnya yang kemudian menyatakan tidak berlaku lagi seiring dengan keluarnya Undang - Undang Nomor 48 tahun 2009 tersebut.

Pasal 18 di katakan bahwa :

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”*²⁴

Pasal 25 juga menerangkan tentang kewenangan Peradilan Agama, yaitu berbunyi :
Ayat 3 :

“Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”.

Selain itu Mahkamah Agung mempunyai kewenangan mengadili di tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat yang berada dibawahnya, bahkan Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang – undangan di bawah undang – undang.

Kewenangan (*competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang - orang yang beragama Islam.²⁵ Dengan kata lain, kekuasaan adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, seperti contoh:²⁶

- a) Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum.
- b) Pengadilan Agama yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara ke Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung.
- c) Banding dari Pengadilan Agama diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama, tidak boleh diajukan ke Pengadilan Tinggi Negeri.

Kemudian setiap badan Peradilan mempunyai azas – azas yang telah dirumuskan untuk mengemban tugas sebagai pedoman, sipat dan karekter pada keseluruhan rumusan dalam pasal – pasal dan undang – undang. Menurut M Yahya Harahap dalam Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat azas umum pada lingkungan Peradilan Agama, yaitu antara lain²⁷ :

1. Azas Personalitas ke – Islaman
2. Azas Kebebasan
3. Azas Wajib mendamaikan
4. Azas sederhana, Cepat dan baiaya ringan
5. Azas persidangan terbuka untuk umum

24 Buku UU Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Pustaka Tinta mas, Surabaya, 2009

25 Wahyudi, Abdullah Tri. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 91

26 Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 139

27 I b l d, Hal. 147

6. Azas legalitas

7. Azas aktif memberikan bantuan

Peradilan Agama di Indonesia merupakan salah satu Institusi dengan berlandaskan Islam yang mempunyai catatan historis yang cukup panjang dalam perjalanan bangsa Indonesia, mulai dari zaman Penjajahan Belanda sampai saat ini. Setelah Indonesia merdeka dibentuklah Departemen Agama dengan UU nomor 22 tahun 1946 namun baru tahun 1954 Departemen Agama memberlakukan Undang – undang tersebut. Dan lewat peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957 menjadi landasan hukum bagi pembentukan Pengadilan agama di seluruh Indonesia.²⁸

Peraturan pemerintah tersebut merupakan tonggak kembalinya perkembangan Pengadilan Agama, perkembangan itu terus meningkat seiring adanya UU nomor 14 tahun 1970 tentang pokok - pokok kehakiman, kemudian lahirnya UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sehingga semakin memperteguh perkembangan Peradilan Agama di Indonesia, sampai dengan UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sementara itu demi kepastian dan kesatuan pelaksana hukum akan lebih terjamin dengan berlakunya Kompilasi Hukum Islam lewat Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Dalam perkembangannya yang pasang surut itu yang kemudian menjadi salah satu pelaksana kekuasaan pemerintah dalam bentuk wewenang, struktur dan prosedur dalam fungsinya sebagai penegak hukum dan keadilan.

Dari aspek yang lain salah satu pendekatan yang ingin dilakukan kehakiman sebagaimana yang tertuang dalam Undang – undang Nomor 3 tahun 2006 menyatakan bahwa ;

Pasal 2

“Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam undang – undang ini”.

Selain itu Pengadilan agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.²⁹

Berkenaan dengan kewenangan dalam lingkungan peradilan, maka terdapat Atribusi cakupan dan batas – batas kewenangan / kekuasaan peradilan yang terdiri dari Kewenangan Relatif dan kewenangan Absolut. Kewenangan Relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan baik di pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding. Pengadilan Agama memiliki batas – batas kewenangan Relatif yang diatur dalam UU 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu ³⁰ :

Pasal 1:

“Peradilan agama adalah peradilan bagi orang – orang yang beragama Islam”.

Sementara kewenangan Absolut yang berkenaan jenis perkara dan jenjang pengadilan. Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama memiliki kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu dikalangan golongan tertentu yaitu orang yang beragama Islam berdasarkan hukum Islam.

Sementara itu, Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding di sebut *Judex Facti* artinya perkara tingkat banding akan diperiksa secara keseluruhan baik fakta maupun

²⁸ Amrullah, Op.cit Hal. 208

²⁹ *Penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2006

³⁰ Rahmat Rosadi & Rais Ahmad. Op cit Hal. 151

bukti dan lainnya sebagai di pengadilan tingkat pertama³¹ sementara Mahkamah Agung tidak memeriksa yang bersipat *Judex Facti* melainkan hanya terbatas dalam hal – hal tertentu.

Atas dasar itu, Peradilan Agama bersama - sama Mahkamah Agung RI telah bekerja sama dalam waktu yang cukup lama, berusaha memacu peradilan lainnya, sesuai dengan Undang – undang Republik Indonesia No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di samping itu dengan lahirnya Undang – undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang berlaku sejak tanggal 20 Maret 2006, adalah merupakan suatu perwujudan cita - cita pembangunan nasional, yaitu untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Badan – badan Peradilan khususnya Peradilan Agama.

Menurut Muhamad Daud Ali bahwa hukum keluarga dalam arti luas mencakup hukum perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat dan wakaf, sementara dalam arti sempit mencakup hukum perkawinan dan kewarisan.³²

Apabila kita memperhatikan tugas dan wewenang peradilan agama merupakan bidang hukum keluarga menjadi sangat penting Karena kedudukan keluarga dalam masyarakat pancasila menjadi tujuan sentral Negara Indonesia, sebagaimana juga menurut ajaran Islam menempatkan keluarga dalam pembinaan kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia.

Tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang kewarisan orang – orang Islam ini disebutkan dengan jelas pada pasal 49 Sub b. Ayat (3) UU No. 3 tahun 2006. didalam penjelasan umum muncul pernyataan bahwa sehubungan dengan hal tersebut para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian waris. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 1990, pada butir 1 dan 2 disebutkan bahwa ketentuan mengenai pilihan hukum ini merupakan masalah yang terletak diluar Badan Peradilan.

Dengan adanya rumusan tersebut muncullah beberapa penafsiran dan pendapat mengenai pilihan hukum. Akan tetapi sekarang telah diadakan perubahan dari Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 menjadi Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang pilihan hukum yang ada dalam penjelasan umum UU No. 7 tahun 1989 sudah tidak ada lagi, artinya kewenangan absolut Pengadilan Agama yang terkait dengan perkara waris bagi orang Islam mutlak menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya. Akan tetapi pengadilan negeri menerima perkara waris bagi orang Islam dengan beralasan pada pasal 20 ayat 2 Undang - Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, artinya kalau terjadi hal seperti itu Mahkamah Agung yang akan memutus untuk tingkat pertama dan terakhir.

Beranjak dari adanya pilihan hukum dalam hukum kewarisan Islam ini terjadi dualisme kewenangan yang cenderung dapat menimbulkan sengketa wewenang antara peradilan dalam lingkungan peradilan Agama dengan pengadilan dengan lingkungan Peradilan Umum dan memilih hukum adat atau hukum Islam dalam penyelesaian perkara sengketa pembagian waris orang – orang beragama Islam.

Dalam lembaga peradilan di Indonesia termasuk dalam hal ini lingkungan Peradilan Agama, sebagai sumber hukum yang dipakai atau menjadi rujukan setiap para hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara secara garis besar terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Sumber Hukum Materiil dan Sumber Hukum Formil yang sering disebut dengan Hukum Acara.

a. Hukum Materiil Peradilan Agama

31 I b I d Hal. 134

32 Daud Ali dalam Jazuli, Op.cit Hal.377

Sebagai Peradilan khusus bagi yang beragama Islam dan mempunyai kewenangan Absolut tentang perkara - perkara yang telah ditentukan dalam perundang - undangan, maka hukum Materiil Peradilan Agama adalah hukum Islam yang sering disebut dengan Fiqih. Namun dalam pemahaman Fiqih bahwa rentan dengan sebuah perbedaan dan pengaruh – pengaruh politik dan ekonomi pemerintah sejak masa penjajahan, sehingga dalam perjalanan sejarah mengalami pasang surut.

Hukum Materiil Peradilan Agama selama ini (masa lalu) bukan merupakan hukum tertulis (*sistem hukum Positif*), namun hukum syariat Islam yang berserakan diberbagai kitab – kitab Islam (*Kitab Kuning*) karya ulama masa lalu, sering menimbulkan perbedaan hukumnya sekalipun dalam masalah yang sama. Maka untuk mengeliminasi perbedaan tersebut, dikeluarkan UU No. 22 tahun 1946 tentang Nikah, cerai, talak dan Rujuk (NTCR). UU itu ditindak lanjuti dengan surat Biro Peradilan Agama No.B/1/735/ tanggal 18 Februari 1958 tentang pedoman untuk, mendapatkan kesatuan hukum Materiil dalam memeriksa dan memutuskan perkara, maka para hakim Peradilan Agama/Mahkamah Syariah dianjurkan agar menggunakan sebagai bahan rujukan/ Pedoman 13 Kitab.

Menurut teori hukum Islam (*Ushul Fiqh*), hukum Islam terbentuk atas 4 (empat) landasan yaitu **Al Qur'an** dan **Sunnah** (*landasan materiil*), **Ijma'** (*landasan formal*), dan **Qiyas** (*aktivitas penyimpulan analogi yang efisien*).³³ Sementara dalam lingkungan masyarakat Islam sendiri berlaku 3 (tiga) kategori hukum, yaitu: hukum Syariat (*Al Qur'an dan Hadits*) Fiqh (*Ilmu atau hasil pemahaman ulama mujtahid*) dan Siyasah Syar'iah (*kewenangan Pemerintah membuat peraturan perundang-undangan*)³⁴

Sebagai kitab – kitab klasik, maka hukum yang terkandung belum merupakan hukum tertulis sebagaimana yang diatur dalam sistem peraturan perundang – undangan di Indonesia. Bagi yang berpendapat hal itu merupakan hukum yang tertulis karena hukum yang secara riil berlaku di masyarakat adalah merupakan hukum positif. Hal ini dilegalisasi ketentuan pasal 27 Undang - Undang No. 48 tahun 2009 tentang pokok kekuasaan Kehakiman.

Untuk menjembatani dua aliran tentang hukum positif, maka pemerintah mengesahkan UU No. 1 tahun 1974 tentang hukum perkawinan, kemudian di susul dengan PP No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.³⁵ Hal ini merupakan titik tolak awal pergeseran bahwa sebagian hukum Islam telah menjadi hukum Positif. Namun bagian lain dari hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan masih di luar hukum tertulis, sehingga masih banyak terjadi perbedaan putusan oleh pengadilan agama meskipun kitab rujukan telah dibingkai dalam 13 kitab sebagaimana yang tersebut diatas.

Atas dasar itu semua dan untuk mewujudkan kepastian hukum sekaligus mewujudkan hukum Islam setidak – tidaknya di bidang hukum perkawinan, wakaf dan waris, maka dirintislah suatu buku hukum sebagai pedoman/rujukan yang tertulis yaitu Kompilasi Hukum Islam, demi keseragaman dan keserasian setiap pengadilan agama dalam pengambilan rujukan hukum.

b. Hukum Formil Peradilan Agama

Meskipun lembaga peradilan agama di Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan telah ada sejak masa colonial dengan Stbl 1882 No.152 jo.Stbl 1937 No.116.³⁶ Kemudian setelah merdeka pemerintah membentuk peradilan Agama diluar Jawa Madura dan

33 I b I d. Hal. 102

34 I b I d.

35 Basiq Jalil. Of.Cit Hal. 150

36 I b I d.... Hal. 151

Kalimantan Selatan dengan PP No.45 tahun 1957. Namun tidak ada sama sekali disinggungtentanghukumacara yang harus dipergunakan oleh hakim dalam memeriksa, memutus perkara. Sehingga selama itu para hakim mengambil inti sari hukum acara yang ada dalam kitab Fiqih yang pada penerapannya berbeda – beda antara Pengadilan Agama satu dengan Pengadilan Agama lainnya.³⁷

Suatu perkara, kebenaran dan keadilannya penyelesaiannya dimuka pengadilan tidak semata dilihat dari hasil akhirnya, akan tetapi dinilai sejak awal proses beracara dimulai. Apakah sejak awal pengadilan telah memberikan layanan sesuai dengan ketentuan hukum acara atau tidak. Karena apabila proses beracaranya benar dan baik barulah akan menghasilkan suatu putusan yang baik, dan apabila proses beracaranya tidak dilakukan dengan benar dan baik dapat dipastikan putusan yang dijatuhkan tidak memenuhi rasa keadilan dan kebenaran. Begitu penting dan strategisnya kedudukan hukum acara dalam institusi peradilan, Pengadilan Agama sebagai peradilan khusus memiliki kekhususan beracara dibandingkan peradilan umum dan peradilan lainnya. Hubungan antara hukum acara (formil) dan hukum materil demikian eratnya, hukum formil merupakan kendaraan yang membawa tegaknya hukum materil.

Ketentuan mengenai hukum acara dalam Pengadilan Agama baru ada sejak lahirnya UU No.1 tahun 1974 tentang hukum perkawinan jo PP No. 9 tahun 1975 tentang aturan pelaksanaannya. Inipun hanya sebagian kecil yang mengatur hukum acara. Ketentuan hukum acara di Pengadilan Agama baru disebutkan secara tegas ketika keluar UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karena selain mengatur susunan dan kekuasaan Pengadilan Agama, juga mengatur hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama.

2. Kekuatan Putusan Pengadilan Agama Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Eksistensi hukum Islam di Indonesia selalu mengambil dua bentuk; hukum normative yang di implementasikan secara sadar oleh umat Islam, dan hukum formal yang dilegislasikan sebagai hukum positif bagi umat Islam. Yang pertama menggunakan pendekatan kultural, sementara yang kedua menggunakan pendekatan struktural.³⁸ Hukum Islam dalam bentuk kedua itu pun proses legislasinya menggunakan dua cara, yaitu sebagai berikut :

Pertama, hukum Islam dilegislasikan secara formal untuk umat Islam, seperti UU No. 41 tahun 2004 tentang hukum perwakafan, UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.³⁹

Kedua, materi - materi hukum Islam diintegrasikan ke dalam hukum nasional tanpa menyebutkan hukum Islam secara formal, seperti UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.⁴⁰

Berbeda dengan itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam sejarahnya adalah produk kebijakan hukum pemerintah yang proses penyusunannya didasarkan pada hukum normatif Islam, terutama fikih madzhab Syafi'i. Dengan demikian, demi menjunjung azas keadilan dan mewujudkan kepastian hukum di lembaga Pengadilan Agama yang spesifik bersumber dari hukum Islam.

Kepastian hukum dalam Islam adalah kesatuan hukum yang berlaku di lingkungan pengadilan agama. Maka dari itu, tidak berlebihan bila Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi suatu hal yang sangat dinantikan. Karena itu dalam konteks Indonesia,

37 Warkum Sumitro, Op. Cit Hal. 84

38 Abdul Manan, Op. Cit Hal. 241

39 Warkum Sumitro, Op. Cit Hal. 79

40 I b l d

Peradilan Agama sudah berusia cukup tua, akan tetapi tidak memiliki buku standar yang baku dapat dijadikan rujukan/pedoman bagi hakim layaknya KUHP di hukum perdata umum atau KUHP di hukum Pidana.⁴¹

Menurut *Paul Scholten* mengatakan bahwa “putusan Hakim itu adalah putusan dari akal pikiran dan hati nurani. Kalau cacat sedikit saja, maka putusannya akan menjadi siksaan kepada rasa keadilan masyarakat”.⁴²

Seiring perkembangan waktu dan bertambah kompleksnya permasalahan keumatan, sungguh Kompilasi Hukum Islam (KHI) dirasa sangat bermemfaat. Bahwa Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga yang dapat memutuskan suatu perkara hendaknya dapat menyelesaikan perselisihan perkara – perkara Perdata Islam, tentunya harus memiliki acuan untuk memutuskan yang dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam sebagai suatu produk yang tepat untuk dijadikan rujukan. Hal itu akan terlihat dari pola putusan hakim

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada yang berperkara (tergugat / Penggugat). Hakim harus dapat mengolah dan memproses data – data dan informasi yang diperoleh selama proses persidangan dalam hal ini bukti - bukti, keterangan saksi dan pembelaan terdakwa. Pengertian dari definisi pengambilan keputusan (*decision making*) sebagai suatu perumusan dari berbagai macam alternatif tindakan dalam menghadapi situasi serta menetapkan pilihan yang tepat dari berbagai alternatif.

Di Dalam *teori Bayes*, mengatakan bahwa Seorang hakim yang sedang menyelidiki suatu perkara selalu mencari informasi tambahan agar keputusan yang dibuatnya benar (menghukum yang salah dan membebaskan yang benar).⁴³ Seorang peneliti atau pengambil keputusan juga selalu mencari informasi tambahan agar keputusan yang dibuatnya benar. *Teori Bayes* adalah salah satu cara untuk merevisi *Probabilita awal* (pengetahuan awal/ informasi awal) sehingga diperoleh *probabilita posterior/akhir* (Informasi akhir) yang kemudian dijadikan dasar untuk mengambil keputusan.⁴⁴

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal dua macam putusan, yaitu putusan akhir (*eindvonnis*) yakni Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata yang diperiksa oleh hakim dan putusan sela (*tussenvonnis*) yakni putusan yang diadakan sebelum hakim memutuskan perkaranya.⁴⁵ yaitu untuk memungkinkan atau mempermudah pemeriksaan lanjutan terhadap sebuah perkara. Dalam putusan sela ada dua jenis putusan yaitu putusan praeparatoir, yaitu Putusan yang tidak mempengaruhi akan bunyi putusan akhir, dan putusan interlocutoir yaitu putusan yang dapat mempengaruhi putusan akhir. Sedangkan putusan hakim menurut sifatnya dikenal tiga macam putusan, yaitu:

1. Putusan *declaratoir*, yaitu putusan yang bersifat hanya menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata - mata.
2. Putusan *constitutif*, yaitu putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru.
3. Putusan *condemnatoir*, yaitu putusan yang berisi penghukuman.⁴⁶

41 Jazuli. Op. Cit Hal. 16

42 I b I d. Hal. 142

43 Saifullah, <http://library.usu.ac.id/download/fh/Hukum-Syaiful.pdf>

44 I b I d

45 Wan Rijawani, “Pelanggaran Taklik Tala Menurut KHI Alasan perceraia Suami Istri” (Study di Pengdilan Agama Medan), (Tesis Magister Kenotariatan, UNSU, 2003) Hal. 42

46 I b I d.

Pada umumnya dalam suatu putusan Hakim memuat beberapa macam putusan, atau dengan perkataan lain merupakan penggabungan dari putusan declaratoir dan putusan constitutif atau penggabungan antara putusan declaratoir dengan putusan condemnatoir dan sebagainya.

Pada dasarnya Pengadilan Agama mengadili menurut hukum agama Islam dengan tidak membedakan - bedakan orang, sehingga hak asasi yang berkenaan dengan persamaan hak dan derajat setiap orang di muka persidangan Pengadilan Agama tidak terabaikan. Asas legalitas dapat dimaknai sebagai hak perlindungan hukum dan sekaligus sebagai hak persamaan di depan hukum. Untuk itu semua tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan harus berdasar atas hukum, mulai dari tindakan pemanggilan, pemeriksaan di persidangan, putusan yang dijatuhkan sampai pada pelaksanaan eksekusi sebuah putusan, untuk menciptakan dan menjamin akan adanya keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang beragama Islam serta sesuai dengan apa diyakini dan dipercayai setiap masyarakat.

Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil di lingkungan Peradilan Agama, dengan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991. Sebagai sebuah “instruksi” kita coba melihat eksistensinya dari segi ketatanegaraan.

Sebagai pelaksanaan dari Amandemen UUD 1945 menyatakan bahwa Pasal 29 ;
ayat 2 : Negara menjamin kemerdekaan tiap - tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Menurut A Hamid Attamimi dalam disertasinya bahwa kekuasaan pengaturan Presiden : “dalam system pemerintahan Negara berdasarkan konstitusi RIS dan UUDS 1950 yang parlementer itu dan yang menempatkan presiden dalam kedudukan yang “tidak dapat diganggu gugat”,⁴⁷ dapatlah dimengerti apabila presiden tidak mengeluarkan peraturan melainkan hanya penetapan. Tetapi dalam system pemerintahan Negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, presiden dapat mengeluarkan selain penetapan juga peraturan dan dalam kenyataannya peraturan-peraturan yang dikeluarkan presiden itu memang ada. Bukankah UUD 1945 presiden adalah penyelenggara tertinggi pemerintah Negara, bahwa presidenlah yang disebut pemerintah itu.⁴⁸

A Hamid Attamimi juga membagi materi muatan Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan Utama itu dalam (1) materi muatan Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan yang delegasian peraturan pemerintah (2) materi muatan Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan yang mandiri.⁴⁹

Selanjutnya Ismail Suni menyebutkan mengenai asas - asas dalam pembentukan keputusan Presiden berfungsi pengaturan mandiri ia menyimpulkan⁵⁰ :

Sebagai peraturan yang memperoleh kewenangan atribut langsung dari pasal 4 ayat 1 Undang - Undang dasar 1945 yang menyatakan : Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945. Maka selain mengenai materi muatan dan kedudukan hierarki yang tidak sama terhadap asas hukum umum dan asas pembentukan perundang-undangan, posisi putusan presiden berfungsi pengaturan yang mandiri sama dengan posisi undang-undang karena itu semua asas hukum dan asas pembentukan yang berlaku bagi undang-undang, berlaku juga bagi keputusan presiden dimaksud.

Sebagaimana telah kita lihat di atas Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 itu adalah dasar hukumnya pasal 4 ayat 1 Undang-undang dasar 1945, yakni kekuasaan presiden

47 Attamimi, A. Hamid S., Peranan Keputusan Presiden Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara. Jakarta. Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990 M. hlm. 187

48 I b I d

49 Ibid hlm. 235

50 Rahmat Rosyadi, Op. Cit. Hal..102

untuk memegang kekuasaan pemerintah Negara. Apakah dinamakan Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden, kedudukannya adalah sama.

Pada tanggal 22 Juli 1991 Menteri Agama menerbitkan Keputusan Menteri Agama No. 154/1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Dalam konsiderans mengingat, keputusan Menteri Agama itu menyebut dasar hukum pasal 4 ayat 1 dan pasal 17 UUD 1945.⁵¹ Dalam dictum pertamanya menetapkan “seluruh instansi Departemen Agama dan pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam di bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan”. sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukan dalam masalah-masalah di bidang tersebut.⁵²

Pengadilan Agama yang dalam hal ini seorang hakim telah mengalami pergeseran pola putusan yang sebelumnya mengacu pada 13 kitab Fiqh/klasik/konvensional, kini lebih simpel dan praktis. Dengan demikian, yang kemudian perlu dilihat adalah bagaimana seorang hakim dalam pengadilan agama mengaplikasikan Kompilasi Hukum Islam. Dan bagaimana upaya yang ideal dalam memperlakukan produk tersebut bila mengingat bahwa produk hukum bukanlah obat mujarab yang secara tiba-tiba mampu mengatasi permasalahan keumatan tanpa diperankan oleh hakim dalam pengadilan. Oleh karena itu, perlu dilihat sejauh mana pandangan hukum dan pandangan hakim itu sendiri dalam menangani beragam problematika keumatan.

Sebab menurut kajian bahwa terdapat tiga fungsi KHI di Indonesia, selain sebagai langkah awal untuk mewujudkan kodifikasi dan unifikasi, juga sebagai pegangan para hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, serta sebagai pegangan masyarakat mengenai hukum Islam yang berlaku baginya yang sudah merupakan hasil rumusan yang diambil dari berbagai kitab kuning/klasik. Dari uraian di atas, semakin tampak bahwa penelitian pada sub ini, bahwa putusan hakim dalam Pengadilan Agama menjadi semakin tidak bisa ditutup-tutupi dan mendesak untuk dilakukan pola putusan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Menurut Yahya Harahap :

*“Tugas pokok hakim adalah menerapkan Undang-undang terhadap suatu peristiwa, tetapi seringkali setelah Undang-undang disahkan, ia langsung konservatif. Oleh karena, diperlukan inovasi dan improvisasi hukum oleh hakim. Dengan demikian, tugas pokok hakim juga menemukan hukum dengan cara menafsirkan, menghaluskan dan menciptakan hukum baru dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat”.*⁵³

Dalam ilmu hukum diterangkan bahwa struktur hukum meliputi antara lain adalah instrumen hukum dan penegak hukum. Instrumen hukum dapat dilihat melalui perangkat hukum tersedia, sedangkan penegak hukum salah satunya dapat dilihat melalui salah satunya para hakim. Sehingga dapat dipastikan, bahwa selain kesadaran masyarakat, hal yang sangat penting adalah instrumen hukum dan penegak hukum, tidak terkecuali hukum Islam dan Pengadilan Agama. Oleh karena itu, hukum yang ideal adalah hukum yang berpihak kepada rakyat atau masyarakat (*responsif*) Karena eksistensi kehadiran Kompilasi hukum Islam dianggap untuk mempertegas Peraturan Pemerintah sebelumnya baik tentang perkawinan, Wakaf maupun Waris.

51 Amrullah Ahmad. Op. Cit Hal. 60

52 I b I d

53 Qidry Azizy, Op. Cit Hal. 87

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sebagai hukum Materil dan terapan di lingkungan Peradilan Agama maka kekuatan dan kedudukan Kompilasi Hukum Islam sangat kuat sebagai salah satu dasar hakim pengadilan agama dalam menetapkan Putusan. Dan Kompilasi Hukum Islam merupakan Ijma' Ulama Indonesia sebagai salah satu sumber hukum yang berlaku di Indonesia berdasarkan instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 yang dijadikan pedoman/rujukan bagi Hakim Pengadilan Agama dan diakui dalam sistem hukum nasional. Bagi Hakim Pengadilan agama agar dapat mensosialisasikan Kompilasi Hukum Islam dan bijak menjadikan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar mengambil keputusan. Bagi masyarakat harus mengetahui kewenangan absolute dari pengadilan agama dan sebagai umat muslim wajib memahami isi dalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Aziz Thaba, 2006, *Islam dan Negara*, ctkan III, Gema Insani Press, Jakarta
- Amrulllah Ahmad, 1996, *Dimensi Hukum Islam dalam system Hukum Nasional*, Gema Insani pres, Jakarta
- Attamimi, A. Hamid S., 1990, *Peranan Keputusan Presiden Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*. Jakarta. Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia
- Basiq Djalil, 2006, *Peradilan Agama di Indonesia* Jakarta: Kencana
- Buku Kompilasi Hukum Islam, 2007, Fokusmedia, Bandung
- Buku UU Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Pustaka Tinta mas, Surabaya, 2009
- Cik Hasan Basri, 2000, *Peradilan Islam Dalam Tatanan masyarakat Indonesia*, Rosda Offcet, Bandung
- Dirjen Bimbagais Depag RI, 2000, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta
- Johnny Ibrahim, 2007, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Mahfud, 1999, *Pergulatan Politik dan hukum di Indonesia*, Gema Media, Yogyakarta.
- Penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana
- Penjelasan UUD 1945 hasil amandemen 1 dan 4*, Media Center ,Jakarta, 2008
- Qodry Azizy, 2004, *Hukum Nasional Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Terajiu Mizan, Jakarta.
- Toto Supriyanto, 2004, dalam Jaih Mubarak, *Peradilan Agama di Indonesia*, Ctkan I, Bandung, Bani Qurais
- UU Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok – pokok Kekuasaan Kehakiman, Lintas Media,Jombang,1996

Wahyudi, Abdullah Tri. 1991, *Peradilan Agama di Indonesia*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar

Artikel Jurnal:

A Yani Anshori, 2006, *Posisi Hukum Islam dalam Hukum Nasional (Aspek Politik Hukum)* Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, PPHIMM, Jakarta

Oktava, M. S. (2017). Eksistensi Ketetapan MPR/S Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 5(1), 119-142

Rinandita Wikansari, Muhamad Sayuti, Baren Sipayung, Siska Yulia Defitri, Yulius Luturmas, Le Maag Kenney, Article in Multicultural Education · February 2023, [Implementation of Integrated One Stop Model in Public Services: An Analysis of Human Resources Performance Competency Development in The Indonesian Government Sector.pdf - Google Drive](#), Vol. 09, No. 01, 2023

Tesis:

Wan Rijawani, 2003, “*Pelanggaran Taklik Tala Menurut KHI Alasan perceraia Suami Istri*” (*Study di Pengadilan Agama Medan*), (Tesis Magister Kenotariatan, UNSU,)

World Wide Web:

Saifullah, <http://library.usu.ac.id/download/fh/Hukum-Syaiful.pdf>

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang undangan

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok kekuasaan kehakiman

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan.

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Surat Edaran Kepala Biro peradilan Agama Nomor B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 yang mengatur tentang pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah di luar Pulau Jawa dan Madura